



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu - Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp. 082183810809 Email : dpmptspbengkulutengahkab@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.1 / 63/ PNFI / DPMPTSP/ III/ 2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 421/227/DISDIKBUD/2022 Tanggal 24 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **Enawati, S.Pd**
Alamat : Kelurahan Taba Penanjung Rt.003 Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah
Jabatan : Ketua
Untuk : Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan keterangan sebagai berikut

Lembaga Pendidikan : **YAYASAN ALHUDA BENGKULU**
No Akta Pendirian : Notaris Irawan ,S.H. No.29 Tanggal, 10-01-2011
Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK) Permata Ummi
Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian
Nomor Induk Berusaha : 1503220058429

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal 25 Maret 2022

KEPALA DINAS,

Drs. H. FAJRUL RIZKI, M.M.

NIP. 196710291988101001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat.
3. Yth. Kepala Desa Setempat